



WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 25 TAHUN 2025

T E N T A N G

TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA
DI KOTA GUNUNGSITOLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Gunungsitoli, perlu diatur Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana di Kota Gunungsitoli;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana di Kota Gunungsitoli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4732);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Posko Kedaruratan;
 17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi;
 18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana;
 19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB);

20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
21. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Satu Data Bencana;
22. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
23. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Gunungsitoli;
24. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 73 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Gunungsitoli;
25. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 23 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Gunungsitoli;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA DI KOTA GUNUNGSITOLI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Gunungsitoli dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Gunungsitoli.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Gunungsitoli.
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat Kepala BPBD, adalah Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli yang menjabat Kepala BPBD secara ex-officio.
6. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disebut unsur Pelaksana BPBD adalah aparatur pemerintah daerah yang dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD sehari-hari.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

8. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
9. Bantuan Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
10. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi serta rekonstruksi.
11. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan prasarana dan sarana.
12. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
13. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
14. Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana disingkat TRC-PB adalah suatu Tim yang dibentuk oleh Wali Kota, terdiri dari instansi/lembaga teknis/non teknis terkait yang bertugas melaksanakan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana pada saat tanggap darurat meliputi penilaian kebutuhan (Needs Assesment), penilaian kerusakan dan kerugian (Damage and Loses Assessment) serta memberikan dukungan pendampingan (membantu posko Kecamatan) dalam penanganan darurat bencana.
15. Penilaian Kebutuhan (Needs Assessment) adalah serangkaian kegiatan untuk menentukan jumlah dan jenis bantuan yang diperlukan dalam upaya penyelamatan korban bencana meliputi SAR, bantuan medis, penyediaan pangan, penyiapan penampungan sementara, penyediaan air bersih dan sanitasi.
16. Penilaian Kerusakan dan Kerugian (Damage and Loses Assessment) adalah serangkaian kegiatan untuk pengumpulan data primer dan sekunder tentang jenis, waktu, lokasi dan penyebab bencana serta kondisi mutakhir (korban, kerusakan dan kerugian serta dampak bencana).
17. Mengaktivasi Posko adalah serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kemampuan personil, sarana dan prasarana Pusdalops Penanggulangan Bencana menjadi Posko dalam rangka efektifitas penanganan darurat bencana.
18. Masa tanggap darurat bencana adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk penanganan darurat.
19. Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat Pusdalops-PB adalah unsur pelaksana teknis pada tingkat daerah yang bertugas menyelenggarakan sistem informasi, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam penanggulangan bencana.
20. Persyaratan ideal gedung/peralatan adalah persyaratan sebaiknya dimiliki oleh Pusdalops-PB untuk mendukung

- kelancaran dan keberhasilan tugas BNPB/BPBD Prov/Kab/Kota.
21. Persyaratan minimum gedung/ peralatan adalah persyaratan minimal yang harus dimiliki oleh Pusdalops -PB untuk mendukung tugas-tugasnya.
 22. Manager Pusdalops-PB adalah personil yang diberi kewenangan untuk memantau, mengawasi, mengevaluasi dan merencanakan proses kerja didalam Pusdalops-PB. Personil ini juga menyampaikan laporan ke Kepala Badan sampai dengan melakukan aktifitas Pusdalops-PB menjadi posko Tanggap Darurat manakala terjadi bencana.
 23. Operator adalah personil yang berkemampuan dalam berkomunikasi pengolahan, pemantauan dan melakukan analisa dan penyajian data untuk mendukung kegiatan pusdalops- PB baik dalam kegiatan rutin harian maupun pada kejadian bencana.
 24. Sistem informasi adalah suatu proses pengumpulan, penyimpanan, pengorganisasian, serta penyajian informasi.
 25. Sistem komunikasi adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen peralatan, jaringan, kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk memperoleh serta menyampaikan informasi.
 26. Log book adalah catatan harian Pusdalops-PB berisi hari/tanggal/waktu (jam), kejadian bencana, dampak dan korban bencana, keterangan lainnya dan sumber informasi.
 27. Laporan harian adalah laporan dari operator kepada Manager Pusdalops-PB berisi rangkuman atau rekapitulasi dari log book yang disusun dalam format baku yang sudah ditentukan.
 28. Laporan khusus adalah laporan dari operasi Pusdalops-PB, yang sudah diperiksa oleh Supervisor kepada Manajer Pusdalops-PB berisi kejadian bencana besar yang perlu mendapatkan perhatian khusus.
 29. Pos Komando Tanggap Darurat, yang selanjutnya disebut Posko TD adalah peningkatan fungsi dari Pusdalops-PB pada saat tanggap darurat.
 30. Aktivasi Posko Tanggap Darurat adalah proses perubahan Pusdalops-PB dari kondisi normal tanpa bencana, menjadi pos komando tanggap darurat bencana manakala bencana terjadi.
 31. Koordinasi adalah kegiatan memadukan peran dan fungsi sektor-sektor yang terkait secara proporsional, sinergis dan saling mendukung dalam upaya penanggulangan bencana.
 32. Pemantauan adalah kegiatan mengamati pelaksanaan penanggulangan bencana untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan laporan dan penyebarluasan kepada masyarakat melalui media.
 33. Pemantauan kondisi alam adalah kegiatan mengamati alam, yaitu mengenai kondisi cuaca, aktifitas gunung api, curah hujan, tinggi gelombang muka air dan lain-lain, melalui institusi-institusi yang berwenang.
 34. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
 35. Kapasitas merupakan aset, sumber daya, kekuatan dan keterampilan yang dimiliki masyarakat/ lembaga yang memungkinkan masyarakat untuk mempertahankan dan

- mempersiapkan diri, mencegah, menanggulangi, meredam serta dengan cepat memulihkan diri akibat bencana.
36. Kerentanan merupakan kondisi atau karakteristik, biografis, sosial ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat disuatu wilayah untuk jangka waktu tertentu dan mengurangi kemampuan masyarakat tersebut untuk mencegah meredam dan mencapai kesiapan dan menanggapi dampak bahaya tertentu.
 37. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
 38. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
 39. Risiko bencana merupakan potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
 40. Keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi instansi/institusi yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat kepemulihan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana di Kota Gunungsitoli dalam melaksanakan tugas penanganan darurat bencana.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah agar Pemerintah Daerah dan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kota Gunungsitoli memahami fungsi dan tugas serta melaksanakan dengan penuh tanggungjawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III PROSEDUR REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA Pasal 3

- (1) Prosedur reaksi cepat penanggulangan bencana meliputi :
 - a. pendahuluan;
 - b. tugas Pokok dan Fungsi Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana di Kota Gunungsitoli;
 - c. penugasan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan bencana di Kota Gunungsitoli.

- (2) Prosedur reaksi cepat sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 4

Biaya yang timbul akibat ditetapkan nya Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 2 Juni 2025

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 2 Juni 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

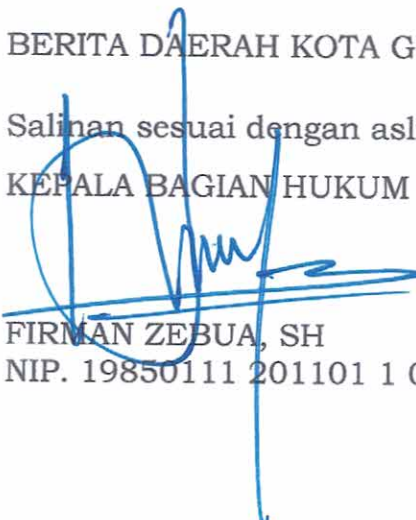
ttd

MEIMAN KRISTIAN HAREFA

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2025 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,



FIRMAN ZEBUA, SH
NIP. 19850111 201101 1 004

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 25 TAHUN 2025
TANGGAL : 2 JUNI 2025
TENTANG : TIM REAKSI CEPAT
PENANGGULANGAN
BENCANA DI KOTA
GUNUNGSITOLI

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kota Gunungsitoli memiliki wilayah yang rawan dari berbagai bencana dan apabila terjadi bencana, maka masyarakat yang terkena bencana berhak mendapat pelayanan dan perlindungan berdasarkan standar pelayanan minimum mulai dari pencarian, penyelamatan, evakuasi, pertolongan darurat, pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana meliputi pangan, sandang, air bersih dan sanitasi, pelayanan kesehatan, dan penampungan/hunian sementara.

Untuk itu, perlu kegiatan pengkajian/penilaian cepat terhadap korban meninggal dunia, luka-luka, pengungsi, kerusakan perumahan/kantor/sarana ibadah/sarana pendidikan, sarana dan prasarana vital lainnya. Pada saat tanggap darurat bencana, terdapat berbagai permasalahan antara lain waktu yang sangat singkat, kebutuhan yang mendesak dan berbagai kesulitan koordinasi antara lain yang disebabkan karena banyaknya institusi yang terlibat dalam penanganan darurat bencana, kompetisi dalam pengerahan sumber daya, otonomi yang berlebihan dan ke tidak percaya kepada instansi pemerintah.

B. TUJUAN

Peraturan Wali Kota ini bertujuan agar Pemerintah Daerah dan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kota Gunungsitoli memahami fungsi dan tugas serta melaksanakan dengan penuh tanggungjawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara cepat dan tepat sesuai dengan perkembangan kondisi bencana yang terjadi.

BAB II TUGAS, FUNGSI DAN KEANGGOTAAN TRC-PB

A. Tugas Pokok TRC-PB

- a. TRC-PB mempunyai tugas dalam pengkajian secara cepat dan tepat di lokasi bencana dalam waktu tertentu dalam rangka mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan serta kemampuan sumber daya alam maupun buatan serta saran yang tepat dalam upaya penanganan bencana.

- b. membantu petugas kecamatan/desa/kelurahan dan masyarakat dalam penanganan awal kedaruratan bencana (penyelamatan dan evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital);
- c. melaporkan hasil pengkajian cepat kepada Kepala BPBD sebagai bahan pertimbangan Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam pengambilan keputusan tindakan lebih lanjut; dan
- d. menginformasikan penanganan awal kedaruratan bencana yang dilakukan kepada kepala BPBD.

B. Fungsi TRC-PB adalah :

- a. pengkajian cepat situasi dan kebutuhan penanganan darurat bencana wilayah yang terdampak;
- b. perbantuan penanganan awal kedaruratan bencana; dan
- c. pelaporan dan penyampaian informasi

C. Susunan Organisasi dan Keanggotaan TRC-PB :

- 1. Susunan organisasi TRC PB paling sedikit memuat :
 - a. Pembina;
 - b. Pengarah;
 - c. Penanggungjawab;
 - d. Ketua;
 - e. Anggota; dan
 - f. Sekretariat.
- 2. Keanggotaan TRC PB paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. BPBD;
 - b. Perangkat daerah yang menangani bidang Sosial;
 - c. Perangkat daerah yang menangani bidang Kesehatan;
 - d. Perangkat daerah yang menangani bidang Pekerjaan Umum;
 - e. Perangkat daerah yang menangani bidang Perhubungan;
 - f. Perangkat daerah yang menangani bidang Perumahan dan Pemukiman;
 - g. Perangkat daerah yang menangani bidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - h. Perangkat daerah yang menangani bidang pemadam kebakaran;
 - i. Perangkat daerah yang menangani bidang lingkungan hidup;
 - j. Perangkat daerah yang menangani bidang pertanian dan ketahanan pangan;
 - k. Perangkat daerah yang menangani bidang pendidikan;
 - l. Perangkat daerah yang menangani bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - m. Unsur terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- 3. Keanggotaan dari Dinas Kesehatan paling sedikit terdapat unsur tenaga medis.
- 4. TRC PB ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota dengan masa jabatan paling sedikit 2 tahun.
- 5. Persyaratan anggota TRC-PB
 - a. Kualifikasi personil :
 - 1) sehat jasmani dan rohani;
 - 2) bersedia ditugaskan setiap saat dibutuhkan;

- 3) memiliki kemampuan teknis sesuai kompetensi tugas dan diutamakan telah memiliki sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Penanggulangan Bencana;
 - 4) memiliki kemampuan analisa sesuai bidang tugas;
 - 5) memiliki loyalitas yang tinggi terhadap penanganan darurat bencana;
 - 6) mampu bekerjasama dalam tim; dan
 - 7) dapat diterima di daerah terdampak.
- b. setiap saat, selama masa penugasannya siap sedia dengan perlengkapan perorangannya di kantor/kendaraan atau di rumah yang dapat diambil dalam waktu relatif singkat/cepat;

D. Perlengkapan TRC-PB :

Perlengkapan TRC-PB terdiri dari Perlengkapan Perorangan dan Perlengkapan Tim sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pada saat terjadinya bencana.

BAB III PENUGASAN TRC-PB

TRC-PB melaksanakan tugas dengan tahapan meliputi Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan dan Tahap Pengakhiran sebagai berikut :

A. TAHAP PERSIAPAN

1. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Gunungsitoli akan mengirimkan informasi secara lisan dan tulisan kepada seluruh personil TRC-PB dengan tembusan kepada atasan masing-masing sesaat setelah terjadinya bencana dengan eskalasi tertentu melalui sarana komunikasi telepon/Hand Phone/ faxsimile/handy talky/email.
2. Penugasan TRC-PB :
 - a. Konfirmasi Kesiediaan Perorangan :
 - 1) anggota TRC-PB pada kesempatan pertama melaporkan kepada atasan masing-masing tentang kesiapan untuk melaksanakan tugas;
 - 2) atasan dari anggota TRC-PB memberikan jawaban atas kesiapan anggotanya untuk melaksanakan tugas;
 - 3) anggota TRC-PB wajib segera membalas dan memberikan jawaban dalam waktu yang telah ditentukan pada informasi awal darurat bencana kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Gunungsitoli up. Kepala Seksi Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tentang kesiapan melaksanakan tugas melalui sarana komunikasi;
 - b. Penetapan Penugasan :
 - 1) memilih dan menyusun komposisi anggota TRC-PB yang disesuaikan dengan macam/ jenis bencana dan keahliannya yang dituangkan dalam Surat Perintah Kepala BPBD Kota Gunungsitoli terdiri dari :
 - a. Ketua Tim : Personil BPBD Kota Gunungsitoli atau instansi/lembaga terkait;
 - b. Anggota : Personil Badan BPBD Kota Gunungsitoli dan instansi/lembaga terkait;
 - c. Petugas administrasi : Personil BPBD Kota Gunungsitoli;

- 2) mengirimkan informasi kepada personil yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai personil TRC-PB untuk macam/ jenis bencana yang terjadi;
 - 3) memberikan informasi dan ucapan terima kasih kepada personil yang siap untuk melaksanakan tugas, tetapi tidak ditunjuk dalam TRC-PB.
3. Mobilisasi Awal :
- a. BPBD Kota Gunungsitoli menyelesaikan kelengkapan administrasi, keuangan dan perlengkapan yang diperlukan TRC-PB;
 - b. BPBD menyampaikan informasi penugasan TRC-PB kepada Pejabat yang berwenang di kecamatan;
 - c. Segera setelah penetapan TRC-PB dilakukan pembagian tugas sebagai berikut:
 - 1) Ketua Tim :
 - a) membuat konsep awal rencana kedatangan dan rencana aksi sebagaimana tercantum pada Anak Lampiran I Peraturan Wali Kota ini;
 - b) melaksanakan pengecekan kesiapan personil melalui sarana komunikasi telepon/ Hand Phone;
 - 2) Personil TRC-PB yang bertugas sebagai petugas administrasi menyelesaikan administrasi keuangan, tiket transportasi, peralatan dan dukungan sarana pendukung lainnya;
 - 3) Anggota tim dari sektor terkait berangkat dari kantor/rumah masing-masing dengan membawa perlengkapan pribadi dan sarana pendukung tugas menuju ke BPBD Kota Gunungsitoli atau tempat yang telah ditentukan;
 - 4) Setelah seluruh personil tim berkumpul di BPBD Kota Gunungsitoli atau tempat yang telah ditentukan :
 - a) menyempurnakan rencana kedatangan dan rencana aksi;
 - b) pembagian tugas personil TRC-PB;
 - c) menyelesaikan administrasi dan pengecekan kesiapan personil, perlengkapan dan sarana pendukung lainnya;
 - d) penyerahan dan penerimaan peralatan, dokumen dari BPBD Kota Gunungsitoli;

B. TAHAP PELAKSANAAN

1. Pemberangkatan TRC-PB :

TRC-PB Kota Gunungsitoli berangkat menuju lokasi bencana dengan sarana transportasi yang telah ditentukan;
2. Tiba di daerah lokasi bencana :
 - a. Mengadakan pertemuan awal dengan Kepala Wilayah atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) memperkenalkan personil TRC-PB;
 - 2) menyampaikan maksud, tujuan dan tugas untuk melaksanakan tugas di daerah bencana;
 - 3) menghimpun informasi mutakhir tentang kejadian bencana, korban, kerusakan, dampak bencana dan upaya yang telah dilakukan serta kebutuhan yang mendesak;
 - 4) menyampaikan permintaan personil pendamping dari kecamatan/desa;

- b. Membantu kecamatan untuk :
 - 1) mengaktivasi Posko kecamatan dengan melakukan kegiatan antara lain :
 - a) penyiapan tempat, alat komunikasi dan sarana pendukung lainnya;
 - b) penataan peta bencana, deskripsi bencana, data-data korban, pengungsi, sumber daya (stock, telah disalurkan dan masih tersedia), jadwal piket posko, upaya yang telah dilakukan dan kebutuhan yang mendesak;
 - c) memberikan asistensi teknis bidang posko dan arus informasi penanganan bencana;
 - d) ketua tim menyerahkan bantuan dukungan BPBD Kota Gunungsitoli untuk penguatan Posko;
 - 2) Menyelenggarakan rapat guna memperlancar koordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanggulangan bencana;
 - c. Memberikan saran yang tepat untuk upaya penanganan darurat bencana;
 - d. Melaksanakan koordinasi dengan sektor terkait untuk melengkapi data/informasi bencana sebagaimana tercantum pada Anak Lampiran II Peraturan Wali Kota ini;
 - e. Menyempurnakan rencana aksi tim;
 - f. Melaksanakan pembagian tugas dalam sub tim sesuai kebutuhan sebagaimana tercantum pada Anak Lampiran III Peraturan Wali Kota ini;
 - g. Mengirimkan laporan awal sebagaimana tercantum pada Anak Lampiran IV Peraturan Wali Kota ini kepada Kepala BPBD Kota Gunungsitoli dengan tembusan atasan masing-masing anggota Tim, melalui Telepon/ faxsimile/ Hand Phone/Handy Talky/Email;
3. Peninjauan lapangan di lokasi bencana :
- a. masing-masing sub tim melaksanakan peninjauan lapangan untuk melakukan :
 - 1) Identifikasi terhadap cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan;
 - 2) Identifikasi kebutuhan yang mendesak untuk :
 - a) pencarian dan penyelamatan korban bencana dan evakuasi korban bencana sebagaimana tercantum pada Anak Lampiran V Peraturan Wali Kota ini;
 - b) pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, sandang, air bersih/ minum dan sanitasi, pelayanan kesehatan) sebagaimana tercantum pada Anak Lampiran VI Peraturan Wali Kota ini;
 - c) penampungan sementara (tenda, tikar, genset, MCK, dapur umum) sebagaimana tercantum pada Anak Lampiran VII Peraturan Wali Kota ini;
 - d) perlindungan terhadap kelompok rentan (balita, ibu hamil, lansia, cacat) sebagaimana tercantum pada Anak Lampiran VIII Peraturan Wali Kota ini;
 - e) pemulihan darurat sarana dan prasarana, antara lain pembersihan puing/lumpur/ tanah longsor, jalan/ jembatan/

- tanggul, fasilitas pelayanan kesehatan, transportasi, telekomunikasi dan energi sebagaimana tercantum pada Anak Lampiran IX Peraturan Wali Kota ini;
- b. TRC-PB membantu melalui pola pendampingan kecamatan dengan sektor terkait untuk melaksanakan rapat evaluasi dan tindak lanjut yang diselenggarakan pada sore hari untuk membahas :
 - 1) hasil peninjauan di lapangan;
 - 2) pelaksanaan harian penanganan darurat bencana;
 - 3) perkembangan dampak bencana;
 - 4) sumber daya yang masih tersedia, dukungan yang masih dalam perjalanan dan kebutuhan yang mendesak;
 - 5) kendala/ hambatan yang dihadapi dan upaya mengatasi;
 - 6) analisa kebutuhan sampai dengan berakhirnya masa tanggap darurat bencana;
 - 7) rencana kegiatan penanganan darurat bencana dan pengeralahan sumber daya untuk hari berikutnya;
 - c. Setelah selesai pelaksanaan rapat, TRC-PB membantu BPBD Kota Gunungsitoli untuk memberikan keterangan kejadian (*Press Release*) kepada mass media cetak/ elektronik;
 - d. Mengirimkan Laporan Tim tentang perkembangan bencana dan upaya yang telah dilakukan serta kebutuhan yang mendesak kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Gunungsitoli, dengan format sebagaimana tercantum pada Anak Lampiran X Peraturan Wali Kota ini, dengan tembusan atasan langsung masing-masing anggota tim dan Kecamatan;
4. Evaluasi :
- a. melanjutkan peninjauan lapangan pada daerah yang belum sempat ditinjau;
 - b. TRC-PB setiap sore hari membantu kecamatan dan sektor terkait untuk melaksanakan rapat evaluasi dan tindak lanjut :
 - 1) melanjutkan peninjauan lapangan;
 - 2) pelaksanaan harian penanganan bencana;
 - 3) perkembangan dampak bencana;
 - 4) sumber daya yang masih tersedia, dukungan yang masih dalam perjalanan dan kebutuhan yang mendesak;
 - 5) kendala yang dihadapi dan upaya mengatasi;
 - 6) analisa kebutuhan sampai dengan berakhirnya masa tanggap darurat bencana;
 - 7) rencana kegiatan penanganan bencana dan pengeralahan sumber daya untuk hari berikutnya;
 - c. Setelah selesai pelaksanaan rapat, TRC-PB membantu BPBD Kota Gunungsitoli untuk memberikan *Press Release* kepada mass media cetak/ elektronika;
 - d. Mengirimkan Laporan Tim tentang perkembangan bencana dan upaya yang telah dilakukan serta kebutuhan yang mendesak kepada Kepala Pelaksana BPBD Kota Gunungsitoli, dengan format sebagaimana tercantum pada Anak Lampiran X Peraturan Wali Kota ini, dengan tembusan atasan langsung masing-masing anggota tim dan kecamatan;

C. TAHAP PENGAKHIRAN

1. Pengakhiran tugas TRC-PB berdasarkan perintah dari Kepala Pelaksana BPBD Kota Gunungsitoli;
2. Persiapan meninggalkan lokasi bencana :
 - a. melaksanakan pengecekan kelengkapan peralatan tim dan perlengkapan perorangan;
 - b. menyusun laporan lengkap pelaksanaan tugas TRC-PB;
 - c. menyerah terimakan tugas dan dokumen pendukung bencana kepada Wali Kota;
 - d. menghadap Camat untuk mohon pamit meninggalkan daerah bencana kembali ke tempat kerja, karena pelaksanaan tugas TRC-PB telah selesai dan menyerahkan Laporan Sementara Hasil Pelaksanaan Tugas sebagaimana tercantum pada Anak Lampiran XI Peraturan Wali Kota ini;
 - e. TRC-PB meninggalkan daerah bencana dengan sarana transportasi yang telah ditentukan menuju BPBD Kota Gunungsitoli;
3. Tiba di Kantor BPBD Kota Gunungsitoli.
 - a. mengembalikan peralatan inventaris TRC-PB kepada BPBD Kota Gunungsitoli;
 - b. menghadap Kepala Pelaksana BPBD Kota Gunungsitoli untuk menyampaikan laporan selesai melaksanakan tugas dan menyerahkan laporan pelaksanaan tugas Tim sebagaimana tercantum pada Anak Lampiran XI Peraturan Wali Kota ini;
 - c. menyerahkan bukti-bukti pertanggungjawaban administrasi kepada pejabat yang berwenang;
 - d. masing-masing anggota tim dari sektor terkait membawa laporan pelaksanaan tugas tim untuk disampaikan kepada atasan langsungnya;

BAB IV P E N U T U P

Demikian Prosedur Tetap TRC-PB ini digunakan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pengkajian secara cepat dan tepat, memperlancar koordinasi serta penyaluran bantuan sumber daya guna penanganan darurat bencana.

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI

ANAK LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 25 TAHUN 2025

TANGGAL : 2 JUNI 2025

TENTANG : TIM REAKSI CEPAT
PENANGGULANGAN BENCANA
DI KOTA GUNUNGSITOLI

FORMAT RENCANA KEDATANGAN DAN RENCANA AKSI

1. Rencana Kedatangan

- a. Daftar personil yang dapat dihubungi di daerah bencana.
- b. Informasi awal kejadian bencana:
 - 1) Kronologis kejadian (jenis, waktu, lokasi dan penyebab bencana).
 - 2) Korban jiwa (meninggal, luka berat, luka ringan, hilang/hanyut, pengungsi).
 - 3) Kerusakan (rumah, kantor, sarana pendidikan/kesehatan/ibadah/sosial, fasilitas pemerintah, fasilitas umum/publik, sawah, lahan pertanian dan prasarana lainnya).
 - 4) Upaya penanganan yang telah dilakukan.
 - 5) Sumber daya yang tersedia.
 - 6) Kendala/hambatan.
 - 7) Kebutuhan mendesak.
- c. Informasi kedatangan TRC-PB kepada Kecamatan (waktu berangkat, sarana transportasi dan akomodasi selama di lapangan, jumlah/komposisikan logistik).
- d. Pertemuan dengan pejabat Kecamatan :
 - 1) Memperkenalkan personil TRC-PB.
 - 2) Menyampaikan maksud, tujuan dan tugas TRC-PB.
 - 3) Mohon ijin untuk melaksanakan tugas di daerah bencana.
 - 4) Mohon mendapatkan informasi tentang kejadian bencana, korban, kerusakan, dampak bencana dan upaya yang telah dilakukan serta kebutuhan yang mendesak.
 - 5) Mohon bantuan personil Kecamatan untuk mendampingi TRC-PB.
- e. Mengirimkan laporan awal TRC-PB kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Gunungsitoli dengan tembusan atasan langsung masing-masing anggota TRC-PB dan Kecamatan.

2. Rencana Aksi

- a. Membantu Kecamatan :
 - 1) Mengaktivasi dan penguatan Posko Kecamatan.
 - 2) Rapat koordinasi guna memperlancar koordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanggulangan bencana.
 - 3) Saran tindakan untuk upaya penanggulangan bencana secara cepat dan tepat.
- b. Melaksanakan koordinasi dengan sektor terkait untuk melengkapi data/informasi bencana.
- c. Melaksanakan pembagian tugas dalam satu sampai tiga sub tim.
- d. Rencana peninjauan lapangan lokasi bencana.
- e. Rencana peninjauan lapangan lokasi bencana hari berikutnya.

- f. Evaluasi hasil peninjauan lapangan dan pengkajian cepat kejadian bencana.
- g. Pengiriman laporan pelaksanaan tugas TRC-PB kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Gunungsitoli dengan tembusan atasan langsung masing-masing anggota TRC-PB dan Kecamatan.

ANAK LAMPIRAN II PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 25 TAHUN 2025
TANGGAL : 2 JUNI 2025
TENTANG : TIM REAKSI CEPAT
PENANGGULANGAN BENCANA
DI KOTA GUNUNGSITOLI

FORMAT DATA INFORMASI
KEJADIAN DAN DAMPAK BENCANA

I. Kejadian Bencana

1. Umum

- a. Jenis :.....
- b. Tanggal/Waktu :.....
- c. Lokasi :.....
- d. Keterangan :.....

2. Korban Jiwa

No	Lokasi (Kec./Kel./ Desa)	Jlh Jiwa	Korban					Ket.
			Hilang	Luka Berat	Luka Ringan	Mengungsi	MD	
1								
2								
3								
4								
Total								

Catatan :

MD = Meninggal Dunia

3. Kerusakan

- a. Pemukiman
 - Rumah

No	Lokasi (Kec./Kel./ Desa)	Kerusakan			Taksiran Kerugian (Rp)
		Jlh Rumah	Rusak Ringan	Rusak Berat	
Total					

➤ Sanitasi Drainase Lingkungan (yang menjadi tidak berfungsi akibat bencana)

No	Lokasi (Kec./Kel./ Desa)	Kerusakan				Taksiran Kerugian (Rp)
		Air Bersih (m ³)	Saluran Air (m ³)	MCK Umum (unit)	Lain- lain	
Total						

Catatan : Yang menjadi standar sapras yang rusak

b. Fasilitas Pendidikan

No	Lokasi (Kec./Kel./ Desa)	Jlh Unit	Kerusakan		Taksiran Kerugian (Rp)
			Rusak Ringan	Rusak Berat	
Total					

c. Fasilitas Kesehatan

No	Lokasi (Kec./Kel./ Desa)	Jlh Unit	Kerusakan		Taksiran Kerugian (Rp)
			Rusak Ringan	Rusak Berat	
Total					

d. Fasilitas Ibadah

No	Lokasi (Kec./Kel./ Desa)	Jlh Unit	Kerusakan		Taksiran Kerugian (Rp)
			Rusak Ringan	Rusak Berat	
Total					

e. Fasilitas Sosial

No	Lokasi (Kec./Kel./ Desa)	Jlh Unit	Kerusakan		Taksiran Kerugian (Rp)
			Rusak Ringan	Rusak Berat	
Total					

f. Infrastruktur

No	Lokasi (Kec./Kel./ Desa)	Jlh Unit	Kerusakan		Taksiran Kerugian (Rp)
			Rusak Ringan	Rusak Berat	
Total					

g. Fasilitas Pemerintahan

No	Lokasi (Kec./Kel./ Desa)	Jlh Unit	Kerusakan		Taksiran Kerugian (Rp)
			Rusak Ringan	Rusak Berat	
Total					

h. Jaringan Listrik, Telekomunikasi, Air Bersih, Gas

No	Lokasi (Kec./Kel./ Desa)	Jlh Unit	Kerusakan		Taksiran Kerugian (Rp)
			Rusak Ringan	Rusak Berat	
Total					

i. Fasilitas Pelayanan Publik

No	Lokasi (Kec./Kel./ Desa)	Jlh Unit	Kerusakan		Taksiran Kerugian (Rp)
			Rusak Ringan	Rusak Berat	
Total					

j. Hutan, Lahan dan Tanaman Pertanian, Hewan Ternak

No	Lokasi (Kec./Kel./ Desa)	Jlh Unit	Kerusakan		Taksiran Kerugian (Rp)
			Rusak Ringan	Rusak Berat	
Total					

k. Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan

No	Lokasi (Kec./Kel./ Desa)	Jlh Unit	Kerusakan		Taksiran Kerugian (Rp)
			Rusak Ringan	Rusak Berat	
Total					

II. Upaya Penanganan Yang Telah Dilakukan

1. Terhadap Korban

- ❖ Meninggal :
- ❖ Luka Berat :
- ❖ Luka Ringan :
- ❖ Hilang :
- ❖ Pengungsi :

2. Terhadap Kerusakan :

.....

.....

.....

.....

III. Sumber Daya

1. Sarana Prasarana.

.....

.....

.....

2. Sumber Daya Manusia.

.....

.....

.....

3. Logistik.

.....

.....

.....

4. Dana.

.....

.....

.....

IV. Kendala

.....

.....

.....

V. Kebutuhan Darurat (Jumlah, Sumber)

1. Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi (Sumber Daya Manusia, Peralatan, Logistik, Dana).

.....

.....

.....

2. Tempat Penampungan Sementara (Tenda, Barak, Veltbed, Bangunan Fasilitas Umum/Sosial).

Catatan : perlu adanya perhatian khusus pasutri, perempuan dan anak untuk penampungan dan penggunaan MCK.

.....

.....

.....

3. Kebutuhan Dasar Pangan (Makanan Pokok, Makanan Siap Saji, Makanan Tambahan, Makanan Pelengkap, MP ASI, Air Minum/Bersih).

.....

.....

.....

4. Kebutuhan Dasar Sandang (Kits Keluarga/Family Kits, Selimut, Sarung, Daster, Pakaian Dewasa/Anak, Handuk, Pembalut Wanita, Perlengkapan Mandi, Alas Tidur).

.....
.....
.....
Sesuaikan dengan sektor yang memiliki panduan lampiran.

5. Kesehatan (Sumber Daya Manusia, Peralatan, Obat-obatan, bahan habis pakai dan kesehatan lingkungan).

.....
.....
.....

6. Air Bersih dan Sanitasi (MCK/Sanitasi, Jerigen Air, Air Bersih).

.....
.....
.....

7. Sarana Angkutan (Kendaraan Darat/Air/Udara, Hewan, SDM/Kurir, BBM).

.....
.....
.....

8. Utilitas (BBM, Listrik, Telekomunikasi, PAM).

.....
.....
.....

9. Lain-lain.

.....
.....
.....

VI. Potensi Bencana Susulan

.....
.....
.....
.....
.....

Catatan :

Pengisian format disesuaikan dengan perkembangan kemampuan TRC-PB dan jenis/macam bencana di lapangan.

ANAK LAMPIRAN III PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 25 TAHUN 2025

TANGGAL : 2 JUNI 2025

TENTANG : TIM REAKSI CEPAT
PENANGGULANGAN BENCANA
DI KOTA GUNUNGSITOLI

FORMAT KEBUTUHAN MENDESAK

TRC-PB KOTA GUNUNGSITOLI

*(dalam bentuk SMS atau bentuk lainnya, misalnya WhatssApp
atau sosial media lainnya)*

1. Laporan awal TRC-PB (dilakukan setelah bertemu dengan pejabat daerah).

Yth. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota
Gunungsitoli

Laporan awal TRC-PB tgl jam tugas ke Kecamatan.... tim berjumlah....
org (.....Badan Penanggulangan Bencana Daerah, ...PMI, ...TAGANA,
....Dinkes,dst) tiba diKecamatan.... tgl jam selanjutnya menghadap
Camat atau pejabat yang berwenang, bencana (jenis bencana) pada
tanggal jam lokasi.... penyebab bencana korban (....meninggal,....
luka berat,.... lukaringan,.... hilang,.... pengungsi), kerusakan (.... rumah,
kantor,....faskes/dik/ibadah/umum,.... jembatan,.... jalan,.... tanggul,....
sawah,....lahan pertanian, dll)

Upaya yang telah dilakukan : TRC-PB membantu mengaktivasi Posko
Kecamatan, melaksanakan penyelamatan/evakuasi, melaksanakan pelayanan
kesehatan,pendirian dapur umum,pendistribusian makanan,pengarahan
tenaga aparat Pemda, TNI, Polri, SAR, Tagana kegiatan lainnya, dampak
bencana (bencana susulan, kegiatan masyarakat, dll), kondisi Kamtibmas,
kendala/hambatan, kebutuhan mendesak, saran bantuan dari Badan
Penanggulangan Bencana Daerah. (Ketua Tim, nama).

cc. De-2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah, atasan masing-masing
anggota Tim, dan Kecamatan

2. Laporan hari berikutnya

Yth. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Gunungsitoli

Laporan TRC-PB tgl jam tugas ke Kecamatan : tim
berjumlah..... org, laporan perkembangan bencana (jenis bencana),
korban (meninggal, luka berat, luka ringan, hilang, pengungsi), kerusakan
(rumah, kantor, fasilitas kesehatan/pendidikan/ibadah/umum, jembatan,
jalan, tanggul, sawah, lahan pertanian,dll), upaya yang telah dilakukan
melaksanakan penyelamatan/evakuasi, melaksanakan pelayanan kesehatan,
pendirian dapur umum, pendistribusian makanan, pengarahan tenaga aparat
Pemda, TNI, Polri, SAR, Tagana, kegiatan lainnya, dampak bencana (bencana
susulan, kegiatan masyarakat, dll), kondisi Kamtibmas, kendala/hambatan,
kebutuhan mendesak, saran bantuan dari Badan Penanggulangan Bencana
DaerahKota Gunungsitoli . (Ketua Tim, nama).

cc. De-2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Gunungsitoli, atasan masing-masing anggota Tim, Kecamatan.

ANAK LAMPIRAN IV PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 25 TAHUN 2025

TANGGAL : 2 JUNI 2025

TENTANG : TIM REAKSI CEPAT
PENANGGULANGAN BENCANA DI
KOTA GUNUNGSITOLI

FORMAT LAPORAN AWAL TRC-PB DI KOTA GUNUNGSITOLI

Hari Tanggal Jam

1. TRC-PB

- a. TRC-PB dengan jumlah orang terdiri dari orang dari BPBD Kota Gunungsitoli, ... orang dari PMI, ... orang dari Dinas Kesehatan, ...orang dari Dinas PUPR, dan seterusnya telah tiba di Kecamatan dengan keadaan selamat dan sehat.
- b. TRC-PB telah menghadap pejabat Kecamatan atau pejabat yang ditunjuk.

2. Bencana

a. Kejadian

1. Jenis kejadian :
2. Waktu kejadian : (hari tanggal jam)
3. Lokasi kejadian : (Desa/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten)
4. Penyebab bencana :

b. Kondisi mutakhir

1. Korban : orang (meninggal dunia, luka berat, luka ringan, hilang/hanyut dengan rinciannya)
2. Mengungsi : jiwa/ KK (dengan rincian di Desa/ Kelurahan/ Kecamatan/)
3. Kerusakan (jumlah) : (rumah, kantor, fasilitas kesehatan/ pendidikan/umum, sarana ibadah, jembatan, jalan, tanggul, sawah, lahan pertanian, dll)
4. Dampak bencana : (bencana susulan, kegiatan masyarakat, kondisi Kamtibmas,

c. Upaya penanganan yang telah dilakukan oleh Kecamatan.

1. Wali Kota/Camat pada tanggal jam telah meninjau lokasi bencana
2. Telah mendirikan Posko Kecamatan
3. Melaksanakan rapat koordinasi dengan Kecamatan/Instansi/Lembaga terkait
4. Melaksanakan penyelamatan/evakuasi korban bencana
5. Melaksanakan pelayanan kesehatan
6. Melaksanakan pendirian dapur umum
7. Melaksanakan pendistribusian permakanan
8. Pengerahan tenaga aparat Pemda, TNI, POLRI,SAR, Tagana, Relawan, Masyarakat, dll

d. Sumber daya yang tersedia di lokasi bencana.

- e. Tabel Rincian Bantuan (dibutuhkan /diterima /disalurkan /persediaan /kekurangan).
 - f. Kendala/hambatan.
 - g. Kebutuhan mendesak sesuai urutan prioritas.
 - h. Rencana tindak lanjut TRC-PB.
3. Analisa singkat sementara
- a. Korban
 - b. Pengungsi
 - c. Pemenuhan kebutuhan minimum
 - d. Kerusakan
 - 1) Rumah
 - 2) Sarana dan prasarana umum
 - 3) Lahan/sawah/kebun/tanaman/ternak
4. Rencana aksi tim
5. Kesimpulan dan rekomendasi
6. Penutup

Gunungsitoli, ... (tanggal)

Ketua TRC-PB
Kota Gunungsitoli,

(.....)

ANAK LAMPIRAN V PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 25 TAHUN 2025
TANGGAL : 2 JUNI 2025
TENTANG : TIM REAKSI CEPAT
PENANGGULANGAN BENCANA
DI KOTA GUNUNGSITOLI

FORMAT KEBUTUHAN MENDESAK PENCARIAN, PENYELAMATAN DAN
EVAKUASI KORBAN BENCANA

1. Hari/Tanggal/Jam :.....
2. Lokasi (Kec./Desa.) :.....

a. Tabel Rekapitulasi Korban

No	Korban Jiwa	Jlh Jiwa	Upaya Penanganan	Ket.
1	Meninggal			
2	Luka Berat			
3	Luka Ringan			
4	Hilang			
5	Mengungsi			

b. Tabel Rekapitulasi Sumber Daya

1) Pemerintah Daerah

No	Uraian Kebutuhan	Tersedia	Diperlukan	Kekurangan	Ket.
1	SDM (Sumber Daya Manusia ➤ Dokter Umum ➤ Dokter Spesialis ➤ Perawat ➤ Dll				
2	Sarana dan Prasarana ➤ Kendaraan Jeep ➤ Kendaraan Truck ➤ Dozer ➤ Beco ➤ Dll				
3	Dana				

2) TNI

No	Uraian Kebutuhan	Tersedia	Diperlukan	Kekurangan	Ket.
1	SDM (Sumber Daya Manusia ➤ Dokter Umum				

	➤ Dokter Spesialis ➤ Perawat ➤ Dll				
--	--	--	--	--	--

No	Uraian Kebutuhan	Tersedia	Diperlukan	Kekurangan	Ket.
2	Sarana dan Prasarana ➤ Kendaraan Jeep ➤ Kendaraan Truck ➤ Dozer ➤ Beco ➤ Dll				
3	Dana				

3) POLRI

No	Uraian Kebutuhan	Tersedia	Diperlukan	Kekurangan	Ket.
1	SDM (Sumber Daya Manusia ➤ Dokter Umum ➤ Dokter Spesialis ➤ Perawat ➤ Dll				
2	Sarana dan Prasarana ➤ Kendaraan Jeep ➤ Kendaraan Truck ➤ Dozer ➤ Beco ➤ Dll				
3	Dana				

4) BASARNAS

No	Uraian Kebutuhan	Tersedia	Diperlukan	Kekurangan	Ket.
1	SDM (Sumber Daya Manusia ➤ Dokter Umum ➤ Dokter Spesialis ➤ Perawat ➤ Dll				
2	Sarana dan Prasarana ➤ Kendaraan Jeep ➤ Kendaraan Truck ➤ Dozer ➤ Beco ➤ Dll				
3	Dana				

5) PMI

No	Uraian Kebutuhan	Tersedia	Diperlukan	Kekurangan	Ket.
1	SDM (Sumber Daya Manusia				

	➤ Dokter Umum ➤ Dokter Spesialis ➤ Perawat ➤ Dll				
2	Sarana dan Prasarana ➤ Kendaraan Jeep ➤ Kendaraan Truck ➤ Dozer ➤ Beco - Dll				
3.	Dana				

6) Lain-lain

No	Uraian Kebutuhan	Tersedia	Diperlukan	Kekurangan	Ket.
1	SDM (Sumber Daya Manusia) ➤ Dokter Umum ➤ Dokter Spesialis ➤ Perawat ➤ Dll				
2	Sarana dan Prasarana ➤ Kendaraan Jeep ➤ Kendaraan Truck ➤ Dozer ➤ Beco ➤ Dll				
3	Dana				

c. Tabel Rekapitulasi Logistik

1) Pangan

No	Logistik	Tersedia	Diperlukan	Kekurangan	Ket.
1	Beras				
2	Ikan Asin				
3	Kecap				
4	Saus Sambal				
5	Mie Instan				
6	Dll				

2) Sandang

No	Logistik	Tersedia	Diperlukan	Kekurangan	Ket.
1	Kain Sarung				
2	Selimut				
3	Kaos Dewasa				
4	Kaos Anak-anak				

5	Seragam SD Lk				
6	Seragam SD Pr				
7	Dll				

3) Peralatan

No	Logistik	Tersedia	Diperlukan	Kekurangan	Ket.
1	Tandu				
2	Tenda				
3	Veltbedt				
4	Beco				
5	Douser				
6	Cangkul				
7	Skop				
8	Dll				

4) Obat dan Alkes

No	Logistik	Tersedia	Diperlukan	Kekurangan	Ket.
1	Infus				
2	Perban				
3	Kapas				
4	Betadine				
5	Anti Biotik ❖ Tablet/Kapsul ❖ Cair/Ampul				
6	Tandu				
7	Bidak				
8	Dll				

ANAK LAMPIRAN VI PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 25 TAHUN 2025
TANGGAL : 2 JUNI 2025
TENTANG : TIM REAKSI CEPAT
PENANGGULANGAN BENCANA
DI KOTA GUNUNGSITOLI

FORMAT KEBUTUHAN MENDESAK
PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR

Hari/Tanggal/Jam :

1. Kecamatan :
Jumlah Pengungsi :
Sarana dan Prasaran :

No	Uraian Kebutuhan	Tersedia	Diperlukan	Kekurangan	Ket.
1	Pangan				
2	Sandang				
3	Air Bersih/Sanitasi				
4	Pelayanan Kesehatan				
5	Dll				

2. Kecamatan :
Jumlah Pengungsi :
Sarana dan Prasaran:

No	Uraian Kebutuhan	Tersedia	Diperlukan	Kekurangan	Ket.
1	Pangan				
2	Sandang				
3	Air Bersih/Sanitasi				
4	Pelayanan Kesehatan				
5	Dll				

3. Kecamatan :
Jumlah Pengungsi :
Sarana dan Prasaran:

No	Uraian Kebutuhan	Tersedia	Diperlukan	Kekurangan	Ket.
1	Pangan				

2	Sandang				
3	Air Bersih/Sanitasi				
4	Pelayanan Kesehatan				
5	Dll				

ANAK LAMPIRAN VII PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 25 TAHUN 2025
TANGGAL : 2 JUNI 2025
TENTANG : TIM REAKSI CEPAT
PENANGGULANGAN BENCANA
DI KOTA GUNUNGSITOLI

FORMAT KEBUTUHAN MENDESAK
PENAMPUNGAN SEMENTARA

Hari/Tanggal/Jam :
1. Kecamatan :
Jumlah Pengungsi :
Sarana dan Prasaran:

No	Uraian Kebutuhan	Tersedia	Diperlukan	Kekurangan	Ket.
1	Tenda				
2	Alas Kasur				
3	Genset				
4	MCK				
5	Dapur Umum				
	Dll				

2. Kecamatan :
Jumlah Pengungsi :
Sarana dan Prasaran:

No	Uraian Kebutuhan	Tersedia	Diperlukan	Kekurangan	Ket.
1	Tenda				
2	Alas Kasur				
3	Genset				
4	MCK				
5	Dapur Umum				
	Dll				

3. Kecamatan :
Jumlah Pengungsi :
Sarana dan Prasaran:

No	Uraian Kebutuhan	Tersedia	Diperlukan	Kekurangan	Ket.
1	Tenda				
2	Alas Kasur				
3	Genset				

4	MCK				
5	Dapur Umum				
	Dll				

ANAK LAMPIRAN VIII PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 25 TAHUN 2025
TANGGAL : 2 JUNI 2025
TENTANG : TIM REAKSI CEPAT
PENANGGULANGAN BENCANA
DI KOTA GUNUNGSITOLI

FORMAT KEBUTUHAN MENDESAK
PERLINDUNGAN KELOMPOK RENTAN

Hari/Tanggal/Jam :

1. Kecamatan :

a. Tabel Rekapitulasi Korban

No	Korban	Jumlah	Upaya Penanganan	Ket.
1	Anak Bayi			
2	Anak Balita			
3	Ibu Hamil/Menyusui			
4	Lansia			
5	Cacat			

b. Tabel Rekapitulasi Sumber Daya

No	Uraian Kebutuhan	Tersedia	Diperlukan	Kekurangan	Ket.
1	Anak Bayi 1. Susu Bubuk 2. Tepung Bubur 3. Botol Susu 4. Perlengkapan Bayi 5. Pampers 6. Dll				
2	Anak Balita 1. Susu Bubuk 2. Tepung Bubur 3. Pakaian Anak Balita 4. MP Asi 5. Dll				
3	Ibu Hamil/Menyusui				

	1. Susu Bubuk 2. Sarung 3. Pakaian/Daster 4. Dll				
--	---	--	--	--	--

No	Uraian Kebutuhan	Tersedia	Diperlukan	Kekurangan	Ket.
4	Lansia 1. Susu Bubuk 2. Tongkat 3. Biskuit 4. Pempers 5. Makanan Suplemen 6. Dll				
5	Cacat 1. Susu Bubuk 2. Tongkat/Peralatan lainnya 3. Biskuit 4. Pempers 5. Makanan Suplemen 6. Dll				

ANAK LAMPIRAN IX PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 25 TAHUN 2025

TANGGAL : 2 JUNI 2025

TENTANG : TIM REAKSI CEPAT
PENANGGULANGAN BENCANA
DI KOTA GUNUNGSITOLI

FORMAT KEBUTUHAN MENDESAK

PEMULIHAN DARURAT SARANA PRASARANA VITAL

Hari/Tanggal/Jam :

1. Kecamatan :

No	Jenis Kerusakan	Lokasi	Satuan	Volume	Keterangan	Kerusakan	Telah Ditangani	Belum Ditangani
1	Jalan dan Jembatan ➤ Jalan ➤ Jembatan							
2	Saluran dan Tanggul ➤ Saluran ➤ Tanggul ➤ Bendungan							
3	Fasos dan Fasum ➤ Pasar ➤ Tempat Ibadah ➤ Pendidikan							
4	Bangunan Pemerintahan ➤ Kantor ➤ RS/Puskesmas ➤ Gudang							
5	Utilitas ➤ Listrik ➤ Komunikasi ➤ Air Bersih							
6	Dll							

ANAK LAMPIRAN X PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 25 TAHUN 2025

TANGGAL : 2 JUNI 2025

TENTANG : TIM REAKSI CEPAT
PENANGGULANGAN BENCANA
DI KOTA GUNUNGSITOLI

FORMAT LAPORAN TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA
DI KOTA GUNUNGSITOLI

Hari Tanggal Jam
(sore hari pertama dan hari berikutnya)

1. TRC-PB

- a. TRC-PB terdiri dari ... sub tim melaksanakan peninjauan lapangan terhadap lokasi bencana di dan
- b. Membantu Kecamatan untuk:
 1. Mengaktivasi Posko Kecamatan.
 2. Memperlancar koordinasi dengan sektor terkait melalui rapat koordinasi dalam mendukung penanganan darurat bencana.
 3. Kegiatan *press release* kepada mass media cetak/elektronik.

2. Bencana

- a. Kejadian
 1. Jenis kejadian :
 2. Waktu kejadian : (hari.... tanggal jam)
 3. Lokasi kejadian : (Desa/Kelurahan/Kecamatan)
 4. Penyebab bencana :
- b. Kondisi Mutakhir
 1. Korban : orang (meninggal dunia, luka berat, luka ringan, hilang/hanyut dengan rinciannya).
 2. Mengungsi : jiwa/ KK (dengan rincian di Desa/ Kelurahan/ Kecamatan/).
 3. Kerusakan (jumlah) : rumah, kantor, fasilitas kesehatan/ pendidikan/umum, sarana ibadah, jembatan, jalan, tanggul, sawah, lahan pertanian, dll).
 4. Dampak bencana : (bencana susulan, kegiatan masyarakat, kondisi Kamtibmas,dll).
- c. Upaya Penanganan yang telah dilakukan Kecamatan.
 1. Wali Kota/Camat pada tanggal jam..... telah meninjau lokasi bencana.
 2. Telah mendirikan posko lapangan.
 3. Melaksanakan rapat koordinasi dengan dinas/instansi/lembaga terkait.
 4. Melaksanakan penyelamatan/evakuasi korban bencana.

5. Melaksanakan pelayanan kesehatan.
 6. Melaksanakan pendirian dapur umum.
 7. Melaksanakan pendistribusian permakanaan.
 8. Pengerahan tenaga aparat Pemda, TNI, POLRI, SAR, Tagana, Relawan, Masyarakat, dll.
 - d. Sumber daya yang tersedia di lokasi bencana.
 - e. Tabel rincian bantuan (dibutuhkan/diterima/disalurkan/persediaan/kekurangan).
 - f. Kendala/hambatan.
 - g. Kebutuhan mendesak sesuai urutan prioritas.
 - h. Rencana tindak lanjut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Gunungsitoli .
3. Analisa singkat sementara
- a. Korban
 - b. Pengungsi
 - c. Pemenuhan kebutuhan minimum
 - d. Kerusakan
 1. Rumah
 2. Sarana dan prasarana umum
 3. Lahan/ sawah/ kebun/ tanaman/ ternak
 4. Rencana aksi tim
 5. Kesimpulan dan rekomendasi
 6. Penutup

Gunungsitoli,.....(Tanggal)

Ketua TRC-PB
Kota Gunungsitoli,

(.....)

ANAK LAMPIRAN XI PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 25 TAHUN 2025
TANGGAL : 2 JUNI 2025
TENTANG : TIM REAKSI CEPAT
PENANGGULANGAN BENCANA
DI KOTA GUNUNGSITOLI

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS
TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA DI KOTA GUNUNGSITOLI

Bencana Kecamatan
Tanggal s.d. 20

1. Dasar
2. Tujuan
3. Bencana
 - a. Kejadian
 1. Jenis kejadian :
 2. Waktu kejadian : (hari... tanggal jam)
 3. Lokasi kejadian : (Desa/ Kelurahan/ Kecamatan/ Kabupaten)
 4. Penyebab bencana :
 - b. Kondisi Mutakhir
 - 1) Korban : orang (meninggal dunia, luka berat, luka ringan, hilang/hanyut dengan rinciannya).
 - 2) Mengungsi : jiwa/..... KK (dengan rincian di Desa/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten).
 - 3) Kerusakan (jumlah) : rumah, kantor,fasilitas kesehatan/pendidikan/umum, sarana ibadah, jembatan, jalan, tanggul, sawah, lahan pertanian, dll).
 - 4) Dampak bencana : (bencana susulan, kegiatan masyarakat, kondisi Kamtibmas, dll).
 - c. Upaya Penanganan yang telah dilakukan oleh TRC-PB.
 1. Wali Kota/Camat pada tanggal jam telah meninjau lokasi bencana
 2. Telah mendirikan Posko TRC-PB
 3. Melaksanakan rapat koordinasi dengan dinas/instansi/lembaga terkait
 4. Melaksanakan penyelamatan/evakuasi korban bencana
 5. Melaksanakan pelayanan kesehatan
 6. Melaksanakan pendirian dapur umum
 7. Melaksanakan pendistribusian permakanan
 8. Pengerahan tenaga aparat Pemda, TNI, POLRI, SAR, Tagana, Relawan, Masyarakat, dll.
 - d. Sumber daya yang tersedia di lokasi bencana.

- e. Tabel Rincian Bantuan (dibutuhkan/diterima/disalurkan/persediaan/kekurangan).
 - f. Kendala dan hambatan.
 - g. Kebutuhan mendesak sesuai urutan prioritas.
 - h. Rencana tindak lanjut TRC-PB.
4. Analisa singkat sementara
- a. Korban
 - b. Pengungsi
 - c. Pemenuhan kebutuhan minimum
 - d. Kerusakan
 - 1. Rumah
 - 2. Sarana dan prasarana umum
 - 3. Lahan/sawah/kebun/tanaman/ternak
 - 4. Rencana aksi tim
 - 5. Kesimpulan dan rekomendasi
 - 6. Penutup

Gunungsitoli,.....(Tanggal)

Ketua TRC-PB
Kota Gunungsitoli,

(.....)

Lampiran : Informasi tambahan dan Dokumentasi Foto.